BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah salah satunya berupa stimulan rumah swadaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah dukungan dana pemerintah daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan rumah melalui kegiatan pembangunan baru rumah swadaya dan perbaikan kualitas rumah swadaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berasaskan gotong royong.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumah.
6. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan membangun baru rumah layak huni secara swadaya.
7. Perbaikan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni secara swadaya.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.
10. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat;
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLTH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya.
12. Bantuan Pembangunan Perumahan adalah bantuan pembangunan perumahan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, bantuan rumah susun dan bantuan rumah swadaya.
13. Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan yang selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan PSU adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi MBR.

14. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan yang menangani urusan di bidang perumahan dan permukiman.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas yang memperoleh kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
18. Lokasi BSRS adalah lokasi penerima BSRS per desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati sebagai Penerima BSRS.
20. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok penerima BSRS.
21. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah calon penerima BSPS.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan BSRS meliputi:
a. bentuk BSRS;
b. jenis kegiatan dan besaran BSRS;
c. persyaratan penerima BSRS;
d. penetapan lokasi dan penerima BSRS;
e. penyaluran BSRS;
f. pembinaan pelaksanaan BSRS; dan
g. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
BENTUK BSRS

Pasal 3

(1) Bentuk BSRS berupa:
    a. uang; dan
    b. barang
(2) BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima BSRS.
(3) BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan, membayar upah kerja dan biaya lainnya.
(4) BSRS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bantuan Pembangunan PSU.
(5) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan paling banyak sebesar 13% dari besaran dana BSRS yang diterima.
(6) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan paling banyak sebesar 1% dari besaran dana BSRS yang diterima.

BAB III
JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSRS

Pasal 4

Jenis kegiatan BSRS terdiri atas:
a. PKRS; dan
b. PBRS.

Pasal 5

(1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni secara swadaya dengan memenuhi persyaratan:
   a. keselamatan bangunan;
   b. kesehatan penghuni; dan
   c. kecukupan minimum luas bangunan.
(2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan non struktur bangunan.
(3) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
(4) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan, antara 7,2 m^2/orang sampai dengan 12 m^2/orang.

Pasal 6

(1) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) menjadi indikator kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
   a. rusak ringan;
   b. rusak sedang; atau
   c. rusak berat;
(2) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kerusakan salah satu komponen non struktural.
(3) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kerusakan salah satu komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
(4) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kerusakan sebagian besar komponen bangunan baik non struktural maupun struktural.

Pasal 7

(1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilakukan oleh penerima BSRS yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi RTLH.
(2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dilakukan oleh penerima BSRS dengan persyaratan:

a. pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total;
b. pembangunan rumah baru bagi rumah yang terdampak bencana;
c. pembangunan rumah baru bagi keluarga MBR yang belum memiliki rumah.

Pasal 9

Jenis kegiatan BSRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dilakukan untuk:

a. rumah yang terdampak bencana;
b. rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
c. mengatasi *backlog* perumahan.

Pasal 10

(1) Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dapat diberikan dengan memenuhi persyaratan:
    a. berkelompok dalam 1 (satu) hamparan;
    b. paling sedikit 15 (lima belas) unit rumah penerima BSRS kegiatan PBRS; dan
    c. mendapat rekomendasi dari Dinas.
(2) Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.

Pasal 11

Besaran nilai BSRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi:

a. PKRS untuk RTLH dengan kondisi rusak ringan, sebesar Rp20.000.000/unit rumah;
b. PKRS untuk RTLH dengan kondisi rusak sedang, sebesar Rp40.000.000/unit rumah;
c. PKRS untuk RTLH dengan kondisi rusak berat, sebesar Rp50.000.000/unit rumah;
d. PBRS untuk RTLH dengan kondisi rusak total atau rumah terdampak bencana atau MBR yang belum memiliki rumah, sebesar Rp60.000.000/unit rumah.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BSRS

Pasal 12

(1) Penerima BSRS adalah perseorangan dari MBR yang memenuhi persyaratan:
    a. warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
    b. memiliki atau mengusai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah;
    c. belum memiliki rumah atau rumah terdampak bencana atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya rumah dengan kondisi RTLH;
    d. belum pernah mendapat PBRS dari pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

e. belum pernah menerima BSRS dengan item pekerjaan yang sama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
f. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten;
g. bersedia untuk berswadaya dalam hal tanggung renteng, pemenuhan material dan tenaga kerja;
h. bersedia membuat surat permohonan BSRS, surat pernyataan dan beberapa syarat administrasi lainnya yang dibutuhkan;
i. bersedia membentuk KPB.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. dikuasai secara fisik dan legal;
b. tidak dalam status sengketa dan tidak menjadi bahan agunan/gadai;
c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

(3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan:
a. terdiri dari unsur Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
d. ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.

BAB V
PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BSRS

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi BSRS

Pasal 13

(1) Lurah/Kepala Desa membuat dan mengajukan proposal usulan desa/kelurahannya sebagai calon lokasi BSRS kepada Bupati melalui Dinas.
(2) Proposal usulan lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan:
a. daftar calon penerima bantuan.
b. data RTLH.
c. data kekurangan rumah.
d. data MBR.
(3) Proposal usulan lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Dinas.
(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa daftar prioritas lokasi BSRS disampaikan kepada Bupati.
(5) Lokasi BSRS ditetapkan berdasarkan daftar prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Penetapan lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Penerima BSRS

Pasal 14

(1) Lurah/Kepala Desa dari lokasi BSRS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (6), membuat dan mengajukan proposal usulan calon penerima BSRS.
(2) Dinas melakukan verifikasi proposal usulan calon penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar penerima BSRS.
(4) Daftar penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Penyelenggara BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA.
(2) Penyelenggara BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas.

BAB VI
PENYALURAN BSRS

Pasal 16

(1) Penyaluran BSRS dalam bentuk uang dilakukan melalui bendahara pengeluaran Dinas.
(2) Penyaluran BSRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh penerima BSRS dalam 2 (dua) tahap.
(3) Penyaluran BSRS dalam bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 17

Tata cara penyaluran BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN PELAKSANAAN BSRS

Pasal 18

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelaksanaan BSRS.
(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, supervisi, dan/atau pendampingan penerima BSRS.

Pasal 19

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(3) Pendampingan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyelenggara BSRS.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan BSRS dilakukan oleh Dinas melalui Penyelenggara BSRS.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSRS.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BSRS, penetapan lokasi, pengusulan calon penerima BSRS, penetapan penerima BSRS, penyaluran, pemanfaatan dan pelaporan BSRS.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSRS.
(5) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan penyelenggaraan BSRS.
(6) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 21

(1) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian, BSRS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
(2) BSRS dapat dibatalkan atau ditarik kembali apabila:
    a. penerima tidak memanfaatkan BSRS untuk pelaksanaan PKRS/PBRS;
    b. penerima menyalahgunakan atau memindahtangankan atau menjual bahan bangunan BSRS.
(3) BSRS yang dibatalkan atau ditarik kembali sebagaimana pada ayat (1) dapat disalurkan kepada CPB lainnya yang memenuhi persyaratan.
(4) Proses pembatalan atau penarikan kembali dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya menjadi wewenang Penyelenggara BSRS.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 25 JUNI 2025

BUPATI KONAWE SELATAN,

IRHAM KALENGGO

		PARAF
	SEKDA	
2.	INSPEKTUR DAERAH	
3.	ASISTEN I	
4.	KADIS PERUMAHAN	
5.	KABAG HUKUM	
6.		

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 25 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
4. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud
   Bantuan Stimulan Rumah Swadaya adalah dukungan dana pemerintah daerah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memenuhi kebutuhan rumah melalui kegiatan Perbaikan Kualitas dan Pembangunan Baru dalam rangka perbaikan kesehjateraan masyarakat yang berasaskan gotong royong;
b. Tujuan
   Mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni secara swadaya.

1.3 Lokasi Kegiatan

Lokasi BSRS merupakan wilayah administrasi desa/kelurahan di Kabupaten Konawe Selatan yang menjadi sasaran program. Sasaran program yang dimaksud merupakan wilayah administrasi yang memiliki data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan memerlukan dukungan program BSRS.

1.4 Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan BSRS, sebagai berikut :

a. Perbaikan Kualitas Rumah Swadaya untuk RTLH dengan kondisi: rusak ringan/sedang/berat; dan
b. Pembangunan Baru Rumah Swadaya untuk RTLH dengan kondisi: rusak total/terdampak bencana/belum memiliki rumah.

Dalam upaya mendukung terpenuhinya kualitas lingkungan perumahan yang sehat dan berkelanjutan, penerima BSRS dapat membentuk Kelompok Penerima Bantuan dan dapat diberikan bantuan pembangunan PSU, sepanjang memenuhi persyaratan dan tersedia anggaran.

1.5 Pelaksana Kegiatan BSRS

1.5.1 Pelaksana kegiatan BSRS adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Konawe Selatan, dengan tugas sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan Penyelenggaraan BSRS.
b. Membentuk Penyelenggara BSRS sesuai Format I-1 Surat Keputusan Pembentukan Penyelenggara Kegiatan BSRS.
c. Menetapkan nilai bantuan BSRS.
d. Menyusun petunjuk teknis kegiatan BSRS.
e. Memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan BSRS.
f. Melakukan sosialisasi, supervisi dan pendampingan kepada masyarakat.
g. Melakukan perikatan dengan penerima BSRS dan/atau pihak toko/penyedia bahan bangunan.

1.5.2 Penyelenggara BSRS mempunyai tugas sebagai berikut:
Penyelenggara BSRS terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas. Tim Persiapan dapat merangkap sebagai Tim Pelaksana.

1.5.2.1 Tim Persiapan memiliki tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan.
b. Menyusun jadwal pelaksanaan.
c. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
d. Menyusun dan menetapkan Harga Perkiran Sendiri (HPS) Bahan Bangunan sebagai acuan kegiatan BSRS sesuai Format I-2 Harga Perkiran Sendiri (HPS) Bahan Bangunan Kegiatan BSRS.
e. Mendampingi penyusunan proposal lokasi/CPB.
f. Melakukan verifikasi proposal lokasi/CPB.
g. Melakukan Identifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS.
h. Melakukan survei toko/penyedia bahan bangunan.
i. Membuat Rencana Teknis.
j. Membuat RAB BSRS. RAB meliputi detail rencana kebutuhan dan biaya untuk upah tenaga kerja, biaya bahan bangunan dan biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh administrasi, rapat, komunikasi, laporan.
k. Menyusun laporan kegiatan.

1.5.2.2 Tim Pelaksana memiliki tugas:

a. Melaksanakan kegiatan BSRS sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK.
b. Menyalurkan bantuan BSRS.
c. Mendampingi penerima BSRS dalam pemanfaatan bantuan.

d. mencatat, mengevaluasi, mendokumentasikan dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
e. Bendahara Pengeluaran Dinas melakukan pembayaran upah tenaga kerja, bahan bangunan dan biaya lainnya.
f. Menyusun laporan kegiatan.

1.5.2.3 Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi kegiatan.
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian.
c. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil kegiatan BSRS untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
1) Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2) Pengawasan penggunaan tenaga kerja/tukang dan bahan bangunan.
d. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
e. Menyusun laporan kegiatan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi kegiatan BSRS. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan dan Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

1.5.3 Penerima bantuan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mengikuti sosialisasi dalam pelaksanaan BSRS.
b. Membentuk KPB melalui musyawarah CPB yang difasilitasi oleh Penyelenggara BSRS. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format I-3 Berita Acara Kesepakatan Pembentukan KPB BSRS.
c. Memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya.
d. Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan bantuan.
e. Menyediakan swadaya berupa tanah, uang, material dan tenaga kerja.
f. Menyelesaikan pekerjaan BSRS dalam tahun anggaran berjalan.

1.5.4 Penyedia bahan toko/penyedia bahan bangunan mempunyai tugas:
a. Bersedia untuk di survei dalam rangka pemilihan toko/penyedia bahan bangunan kegiatan BSRS.
b. Menyediakan dan mengirimkan bahan bangunan sesuai perjanjian kerja.
c. Mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada Penyelenggara BSRS.

1.5.5 Lurah/Kepala Desa mempunyai tugas:
a. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.
b. Membuat dan mengajukan proposal usulan calon lokasi dan calon penerima BSRS.
c. Memfasilitasi kelengkapan administrasi calon lokasi dan calon penerima BSRS.
d. Menetapkan KPB.

1.6 Bentuk BSRS

Bentuk BSRS terdiri atas uang dan/atau barang

BSRS dalam bentuk uang dipergunakan untuk membeli bahan bangunan, membayar upah kerja dan biaya lainnya. Pembayaran untuk membeli bahan bangunan, membayar upah kerja dan biaya lainnya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Disperkimtan Konsel.

Upah kerja dibayarkan paling banyak sebesar 13% dari nilai bantuan.

Biaya lainnya dibayarkan paling banyak sebesar 1% dari nilai bantuan.

Biaya lainnya digunakan untuk menunjang kegiatan BSRS, contoh : administrasi, rapat, komunikasi, laporan.

BSRS dalam bentuk barang berupa Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS.

Pengadaan BSRS dalam bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerimtah.

1.7 Penerima BSRS

Persyaratan penerima BSRS

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. Memiliki atau mengusai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah, tidak dalam sengketa atau agunan.
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni.
   Kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
4. Penghasilan dibawah atau setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
5. Belum pernah menerima BSRS atau bantuan sejenis dari pemerintah dalam kurun 5 tahun terakhir. Syarat ini dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana atau sudah pernah menerima bantuan tapi dengan jenis/item pekerjaan yang berbeda.
6. Bersedia ikut berswadaya dalam hal: tanah yang dimiliki/dikuasai, tenaga kerja, uang, bahan bangunan.
7. Bersedia membentuk Kelompok Penerima Bantuan jika dibutuhkan.
8. Bersedia mengikuti sesuai semua ketentuan terkait program BSRS.
9. Bersedia ikut membuat proposal BSRS.

2. PELAKSANAAN BSRS

2.1 Penetapan Lokasi

Lurah/Kepala Desa mengusulkan Desa/Kelurahannya untuk menjadi calon lokasi BSRS kepada Bupati Konawe Selatan cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Konawe Selatan, dengan melampirkan :

a. Daftar calon penerima bantuan dilengkapi fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku.
b. Data RTLH dilengkapi tingkat kerusakan rumah dan foto kondisi rumah (*existing*)
c. Data kekurangan rumah (*backlog*).
d. Data MBR.

Seleksi calon lokasi BSRS dengan mempertimbangkan:
a. Jumlah RTLH di desa/kelurahan.
b. Jumlah kekurangan rumah (*backlog*)
c. Tingkat kerusakan rumah.
d. Status MBR.
e. Kesesuaian peruntukan tata ruang.
f. Pemerataan lokasi bantuan.

Verifikasi usulan dilaksanakan oleh Tim Persiapan. Hasil verifikasi diajukan kepada Bupati Konawe Selatan untuk mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi BSRS. Surat Keputusan ini dimungkinkan juga untuk *include* dengan Surat Keputusan Penerima BSRS.

2.2 Penyiapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bahan Bangunan

a. Tim Persiapan melakukan survei harga bahan bangunan di sekitar lokasi BSRS. Survei dilakukan dibeberapa tempat sehingga dapat menggambarkan harga pasar yang berlaku di Kabupaten Monawe Selatan.
b. Harga yang ditetapkan tidak melebihi Standar Harga Satuan Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Selatan.
c. Berdasarkan hasil survei dan Standar Harga Satuan Kabupaten, PPK menetapkan HPS Bahan Bangunan sebagai acuan kegiatan BSRS.

2.3 Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan

a. Verifikasi merupakan kegiatan pembuktian terhadap kesesuaian syarat calon penerima bantuan.
b. Verifikasi data CPB dilakukan oleh Tim Persiapan secara faktual dilapangan dan berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa setempat menggunakan Format II-1 Lembar Penilaian Kualitas Rumah dan Format II-2 Rekapitulasi Hasil Verifikasi CPB.
c. Sebelum melakukan wawancara dengan CPB, Tim Persiapan menjelaskan maksud, tujuan dan syarat CPB tanpa menjanjikan kepastian memperoleh BSRS.

2.4 Penetapan Calon Penerima Bantuan BSRS

a. CPB yang lolos verifikasi kemudian menyusun dokumen teknis didampingi oleh Tim Persiapan.
b. Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal.
c. Tim Persiapan melakukan verifikasi proposal.
d. Hasil verifikasi proposal adalah Daftar Calon Penerima Bantuan BSRS.

2.5 Identifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS

a. Tim Persiapan bersama CPB melakukan Penilaian Kualitas Rumah.
b. Hasil Penilaian Kualitas Rumah menjadi dasar untuk melakukan identifikasi kebutuhan rumah sesuai Format II-3 Identifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS CPB.
c. Tim Persiapan juga melakukan Identifikasi Keswadayaan sesuai Format II-4 Identifikasi Keswadayaan.
d. Identifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS CPB dan Identifikasi Keswadayaan menjadi dasar pembuatan Rencana Teknis dan RAB.
e. Berdasarkan hasil Identifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS CPB, Tim Persiapan melakukan rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan. Rekapitulasi ini sebagai dasar melakukan survei toko/penyedia bahan bangunan.
f. Tim Pengawas melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Identifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS CPB.

2.6 Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan

a. Survei dilakukan oleh Tim Persiapan untuk mencari toko/penyedia bahan bangunan yang memenuhi syarat.
   Syarat pemilihan toko/penyedia bahan bangunan, meliputi:
   1) Menyediakan bahan bangunan yang berkualitas baik sesuai kebutuhan penerima bantuan.
   2) Memiliki sarana angkutan/pengiriman dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan.
   3) Lokasi toko/penyedia bahan bangunan dalam area mudah dijangkau.
   4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Dalam melakukan survei, Tim Persiapan melakukan negoisasi harga dengan toko/penyedia bahan bangunan. Harga yang disepakati sudah termasuk biaya pajak dan biaya pengiriman sampai ke lokasi penerima bantuan. Kesepakatan harga memperhatikan Harga Perkiraan Sendiri Bahan Bangunan Kegiatan BSRS yang telah ditetapkan oleh PPK. Selanjutnya dibuat hasil survei sesuai dengan Format II-5 Survei Toko/Penyedia Bahan Bangunan. Harga satuan yang disepakati akan menjadi acuan dalam penyusunan RAB.

c. Toko/penyedia bahan bangunan yang dipilih dimungkinkan lebih dari satu sesuai ketersediaan bahan bangunan. Pemilihan Toko/penyedia bahan bangunan dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format II-6 Berita Acara Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan. Berita acara ini disampaikan kepada Toko/Penyedia Bahan Bangunan terpilih untuk persiapan penyediaan bahan bangunan.

2.7 Penyusunan dan Pengajuan Proposal

Lurah/Kepala Desa bersama CPB didampingi oleh Tim Persiapan melakukan penyusunan proposal kegiatan. Proposal terdiri atas dokumen administrasi dan dokumen teknis.

Rencana teknis disusun berdasarkan hasil Penilaian Kualitas Rumah eksisting dan Identifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS. Dokumen rencana teknis meliputi gambar teknis yang memuat desain dan spesifikasi teknis perbaikan rumah menuju layak huni.

Rencana teknis dapat berupa rencana rumah tumbuh yang dapat dilakukan perbaikan secara bertahap.

Dalam PKRS/PBRS, ukuran rumah dibatasi paling tinggi sesuai indikator kecukupan luas rumah layak huni. Penambahan luasan dapat dilakukan bila nilai swadaya masyarakat dapat mencukupi kebutuhan PKRS/PBRS, termasuk jika dalam pekerjaan dibutuhkan untuk membongkar rumah lama.

Dalam menjamin pemenuhan kualitas rumah layak huni, dapat diberlakukan desain tipikal rumah.

Rencana teknis dibuat berdasarkan kaidah dan persyaratan teknis bangunan gedung dan penataan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desain PKRS/PBRS sedapat mungkin mengakomodasi unsur arsitektur atau budaya lokal dan keserasian lingkungan.

Berdasarkan Rencana Teknis, dibuat RAB yang meliputi hasil perhitungan kebutuhan biaya total PKRS/PBRS. Nilai RAB terdiri atas dua sumber pendanaan, yakni Bantuan Stimulan dan Swadaya. Apabila nilai hasil perhitungan melebihi ketersediaan anggaran, dilakukan penyesuaian perhitungan RAB.

Dokumen administrasi terdiri atas:

1) Surat Permohonan sesuai format II-7 Permohonan BSRS.
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
3) Surat keterangan penghasilan berupa:
   a) Slip gaji bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap.
   b) Surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kepala Desa bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap sesuai Format II-8 Surat Pernyataan Penghasilan.
4) Fotokopi sertifikat tanah atau dokumen bukti kepemilikan/pengusaan tanah atau Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari pihak yang berwenang atau sesuai Format II-9 Surat Keterangan Kepemilikan/Pengusaha Hak Atas Tanah.
5) Surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan BSRS sesuai Format II-10 Surat Pernyataan Mengikuti Kegiatan BSRS.
6) Hasil Identifikasi Keswadayaan CPB.

Dokumen teknis meliputi:

1) Foto kondisi awal rumah (0%).
2) Hasil Penilaian Kualitas Rumah dan Identifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS CPB.
3) Rencana Teknis sesuai format II-11 Rencana Teknis.
4) Rencana Anggaran Biaya sesuai format II-12 Rencana Anggaran Biaya (RAB) PKRS/PBRS.

Proposal disampaikan kepada Penyelenggara untuk diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya sesuai Format II-13 Lembar Pemeriksaan Proposal BSRS.

Hasil verifikasi proposal yang dinilai memenuhi syarat adalah Daftar Calon Penerima BSRS. Daftar ini kemudian disampaikan kepada Bupati Konawe Selatan untuk mendapat Surat Keputusan Penerima Bantuan BSRS sesuai Format II-14 Surat Keputusan Penerima BSRS.

2.8 Penyusunan Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB)

a. Penerima Bantuan didampingi Tim Pelaksana menyusun DRPB sesuai Format II-15 Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB).
b. DRPB dibuat berdasarkan nilai RAB, yang memuat nilai bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja dalam 2 (dua) tahap.
c. DRPB tahap I dan tahap II masing-masing terdiri atas 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan.
d. DRPB dapat dibuat sekaligus menjadi 1 (satu) tahap, dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan antara Tim Pelaksana, Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Penerima Bantuan.
e. Penyampaian DRPB ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan menjadi bukti pemesanan bahan bangunan.

2.9 Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan

Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan, dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan dengan Toko/Penyedia Bahan Bangunan terpilih sesuai Format II-16 Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan.

Dalam hal toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan, toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerjasama dengan pihak lain selama dapat bertanggungjawab terhadap pemenuhan perjanjian kerjasama.

2.10 Pembelian Bahan Bangunan

a. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan dan DRPB, Tim Pelaksana melakukan pemesanan bahan bangunan ke toko/penyedia bahan.
b. Toko/penyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan ke lokasi Penerima Bantuan sesuai DRPB.
   Jika dalam 2 (dua) tahap maka pengiriman bahan bangunan tahap I sebesar 50% dilakukan paling lambat 3 hari sejak pemesanan dilakukan. Pengiriman bahan bangunan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai/setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar minimal 30% (tiga puluh persen).
   Jika dalam 1 (satu) tahap maka toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap I dan II) sekaligus. Akan tetapi, pembayaran tetap dalam 2 (dua) tahap yakni tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).
   Pembayaran tahap II dilakukan apabila pekerjaan fisik mencapai/setara sebesar minimal 30% (tiga puluh persen).
c. Penerima Bantuan didampingi oleh Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, menerima dan memeriksa bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan pesanan dalam DRPB. Penerimaan bahan bangunan dituangkan dalam berita acara sesuai Format II-17 Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan. Jika bahan bangunan belum sesuai dengan DRPB maka Tim Pelaksana berkoordinasi dengan toko/penyedia bahan bangunan untuk melakukan penambahan/penggantian bahan bangunan.
d. Pembayaran bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Disperkimtan Konsel dengan cara transfer/pemindahbukuan.

2.11 Penunjukan Tukang/Pekerja

a. Pada pelaksanaan pekerjaan fisik, Penerima Bantuan dapat menunjuk tukang/pekerja. Dalam hal Penerima Bantuan memiliki keterampilan bertukang, dapat mengerjakan sendiri perbaikan/pembangunan rumahnya.
b. Kesepakatan penunjukan tukang/pekerja dituangkan sesuai Format II-18 Berita Acara Penunjukan Tukang/Pekerja.
c. Tim Pelaksana dan Tim Pengawas memastikan tukang/pekerja melakukan pekerjaan fisik sesuai kaidah konstruksi dan Rencana Teknis yang telah disusun.

2.12 Pekerjaan Perbaikan/Pembangunan Rumah

a. Pekerjaan Perbaikan/Pembangunan Rumah dilakukan oleh Penerima Bantuan secara swadaya dan/atau bersama tukang yang telah ditunjuk.
b. Tim Pelaksana dan Tim Pengawas melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala terhadap Pekerjaan Perbaikan/Pembangunan Rumah.
c. Penerima Bantuan didampingi Tim Pengawas menyusun laporan kemajuan pekerjaan sesuai Format II-19 Laporan Progres Pekerjaan Fisik.

2.13 Pertanggungjawaban Bantuan

a. Penerima Bantuan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan fisik perbaikan/pembangunan rumah.

b. Pembayaran upah kerja dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai kondisi tertentu sesuai kesepakatan antara Tim Pelaksana dengan tukang/pekerja. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau transfer dari Bendahara Pengeluaran Dinas ke rekening penerima bantuan atau tukang/pekerja. Bukti pembayaran upah kerja berupa slip transfer atau kuitansi sesuai Format II-20 Kuitansi Pembayaran Upah Kerja.

c. Laporan Penggunaan Dana (LPD) merupakan laporan pertanggungjawaban Penerima Bantuan yang terdiri dari LPD tahap I dan LPD tahap II. Laporan disusun oleh Penerima Bantuan didampingi oleh Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
   1) Setelah progres fisik mencapai minimal 30% (tiga puluh persen), LPD tahap I disusun sesuai Format II-21 Laporan Penggunaan Dana Tahap I. LPD dilengkapi dengan foto progres fisik 30% dan bukti penggunaan dana tahap I. LPD tahap I diverifikasi oleh PPK sesuai Format II-22 Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I.
   2) Setelah progres fisik mencapai 100% (seratus persen), LPD tahap II disusun sesuai Format II-23. LPD dilengkapi dengan foto progres fisik 100% dan bukti penggunaan dana tahap II. LPD tahap II diverifikasi oleh PPK sesuai Format II-24 Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II.
   3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran. Apabila Penerima Bantuan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan perbaikan/pembangunan rumah sampai pada akhir tahun anggaran, Penerima Bantuan membuat surat pernyataan sesuai Format II-25 Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan.

2.14 Pengawasan dan Pengendalian

1) Pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan BSRS sesuai terget yang ditetapkan. Target yang dimaksud meliputi ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan target keuangan, ketepatan kualitas PKRS/PBRS berupa rumah layak huni, dan kualitas dokumen administrasi pertanggungjawaban kegiatan.
2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara langsung oleh Tim Pengawas.
3) Hasil temuan dan rekomendasi perbaikan dituangkan dalam laporan tertulis sesuai Format II-26 Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian.

3. KETENTUAN TEKNIS

3.1 Pendampingan

Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan BSRS secara berjenjang. Bentuk pembinaan dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima BSRS dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya .

Pendampingan masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara BSRS. Pendampingan penerima BSRS oleh Penyelenggara BSRS dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan,dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. Proses pendampingan masyarakat pada tahap:

1) Perencanaan meliputi sosialisasi dan penyuluhan; verifikasi CPB dan identifikasi rencana penanganan RTLH, *backlog*, atau kebutuhan PSU; dan penyusunan proposal.
2) Pelaksanaan meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam hal pemeriksaan kualitas bahan bangunan dan tehnik konstruksi bangunan.
3) Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama penerima bantuan untuk menumbuhkembangkan kegotong-royongan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan BSRS.
4) Pelaporan meliputi bimbingan teknis dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban

Pendampingan terhadap penerima bantuan oleh Penyelenggara BSRS dengan rasio 1 (satu) orang mendampingi kurang lebih 50 (lima puluh) penerima bantuan atau berdasarkan kebutuhan daerah setempat.

3.2 Penilaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Kebutuhan Rumah

RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

1) Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
   a. Kerusakan ringan
      Kerusakan ringan adalah kerusakan pada salah satu komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai.
   b. Kerusakan sedang
      Kerusakan sedang adalah kerusakan pada salah satu komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap.
   c. Kerusakan berat
      Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural.
   d. Kerusakan total
      Kerusakan total adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural.
2) Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar antara 7,2 m^2/orang sampai dengan 12 m^2/0rang
3) Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan:
   a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu.
   b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi.
   c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).

   Penilaian kondisi RTLH/kebutuhan rumah dilakukan oleh Tim Persiapan.

   Berdasarkan uraian di atas dapat ditetapkan jenis kegiatan stimulan yang diprioritaskan untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan, sedangkan untuk pemenuhan persyaratan kecukupan luas ruang menjadi tanggung jawab pemilik rumah/penerima BSRS.

3.3 Ketentuan Perpajakan

Pengenaan pajak yang timbul dalam penyaluran BSRS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain mengacu pada:

1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang/biasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03//2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/PMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintahan dan kantor perbendaharaan dan kas Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak perjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya; dan
4) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 44/PJ/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) sebagaimana telah diubah dengan peraturan direkrut jendral pajak nomor 11/PJ/2013.

3.4 Sanksi

Dalam hal Penerima Bantuan tidak memenuhi ketentuan BSRS dikenakan sanksi berupa:

1) Penarikan kembali BSRS, jika penerima tidak memanfaatkan BSRS untuk pelaksanaan PKRS atau PBRS; dan
2) Pengembalian/Penggantian BSRS jika penerima menyalahgunakan atau memindahtangankan atau menjual BSRS yang diterima.

3.5 Penyusunan Petunjuk Teknis

KPA menyusun petunjuk teknis kegiatan BSRS. Muatan petunjuk teknis meliputi tapi tidak terbatas pada:

1) Dasar hukum pemberian BSRS:
2) Tujuan pemberian BSRS;
3) Pemberi BSRS;
4) Persyaratan penerima BSRS;
5) Bentuk BSRS;
6) Alokasi anggaran dan rincian jumlah BSRS;
7) Tata kelola percarian dana BSRS;
8) Penyaluran dana BSRS;
9) Pertanggungjawaban BSRS;
10) Ketentuan perpajakan; dan
11) Sanksi

FORMAT I-1

SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PENYELENGGARA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS)

KOP DINAS

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Nomor :

TENTANG
PEMBENTUKAN PENYELENGGARA
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS)
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 20..

KEPALA DINAS ...

Menimbang :
a. bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20.. maka dipandang perlu di bentuk Penyelenggara BSRS;
b. bahwa para pejabat/petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara BSRS tahun anggaran 2024;
c. bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Mengingat:
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 29, Tambahan lembaran RI No. 4267);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan Negara (lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembar Negara No. 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaga Negara No. 4437);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat/menunjuk Penyelenggara Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20.. sebagaimana namanya pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggara BSRS terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas. mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tim Persiapan
   a. Menyusun rencana kegiatan.
   b. Menyusun jadwal pelaksanaan.
   c. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
   d. Menyusun dan menetapkan Harga Perkiran Sendiri (HPS) Bahan Bangunan sebagai acuan kegiatan BSRS sesuai Format I-2 Harga Perkiran Sendiri (HPS) Bahan Bangunan Kegiatan BSRS.
   e. Mendampingi penyusunan proposal lokasi/CPB.
   f. Melakukan verifikasi proposal lokasi/CPB.
   g. Melakukan Identifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS.
   h. Melakukan survei toko/penyedia bahan bangunan.
   i. Membuat Rencana Teknis.
   j. Membuat RAB BSRS. RAB meliputi detail rencana kebutuhan dan biaya untuk upah tenaga kerja, biaya bahan bangunan dan biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh administrasi, rapat, komunikasi, laporan.
   k. Menyusun laporan kegiatan.
2. Tim Pelaksana
   a. Melaksanakan kegiatan BSRS sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK.
   b. Menyalurkan bantuan BSRS.
   c. Mendampingi penerima BSRS dalam pemanfaatan bantuan.
   d. mencatat, mengevaluasi, mendokumentasikan dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
   e. Bendahara Pengeluaran Dinas melakukan pembayaran upah tenaga kerja, bahan bangunan dan biaya lainnya.
   f. Menyusun laporan kegiatan.

3. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
   a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi kegiatan.
   b. Melakukan pengawasan dan pengendalian.
   c. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil kegiatan BSRS untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
      1) Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
      2) Pengawasan penggunaan tenaga kerja/tukang dan bahan bangunan.
   d. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
   e. Menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan dimaksud dinyatakan selesai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di andoolo
pada tanggal ..... 20....

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KAB. KONAWE SELATAN

.....

Tembusan yth :

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
2. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. KONAWE SELATAN.
NOMOR : .....
TANGGAL : .....
TENTANG : PEMBENTUKAN PENYELENGGARA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS) KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 20....

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KAB. KONAWE SELATAN,

.....

FORMAT I-2

HARGA PERKIRAAN SENDIRI BAHAN BANGUNAN
KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS)
KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 20..

Dalam rangka penggunaan harga pasar di Kabupaten Konawe Selatan pada kegiatan BSRS Tahun Anggaran 20.., telah dilakukan survey harga pasar. Survei harga pasar dilakukan di .. (diisi jumlah toko/penyedia bahan bangunan dalam huruf) lokasi yang mewakili zonasi lokasi kegiatan. Berdasarkan hasil survei tersebut, bersama ini ditetapkan Perkiraan Standar Satuan Harga Bahan Bangunan Kabupaten Konawe selatan provinsi Sulawesi Tenggara kegiatan BSRS Tahun 20.., sebagai berikut:

No	Jenis Bahan Bangunan	Tipe /Merk	Perkiraan Standar satuan Harga (Rp)			Keterangan
			Zona I	Zona 2	Zona 3	
1						
2						
n						

Rincian pembagian zonasi sebagai berikut
1. Zona 1 : Kecamatan...., Kecamatan....., Kecamatan....., dst
2. Zona 2 : Kecamatan...., Kecamatan....., Kecamatan....., dst
3. Zona 3 : Kecamatan...., Kecamatan....., Kecamatan....., dst

Keterangan :
1. Harga satuan dalam tabeL ini menjadi acuan dalam survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan oleh Tim Persiapan kegiatan BSRS tahun 20...
2. Dalam hal jenis tipe/merk bahan bangunan tidak tercantum dalam tabel tersebut, dapat digunakan harga satuan yang berlaku sesuai survei harga pasar.
3. Dalam hal harga satuan perkiraan dalam tabel ini lebih rendah dari hargai survei Tim Persiapan, dilengkapi keterangan tentang kewajaran harga.
4.

.....,.....20.....

Ditetapkan oleh, PPK	Diperiksa oleh, Tim Pengawas,	Dibuat oleh, Tim Persiapan,
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....	NIP.....

FORMAT I-3

BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA (KPB) BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS) TAHUN 20...

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... telah dilaksanakan Rembuk warga, bertempat di..... dengan dihadiri oleh peserta sebanyak.....orang (daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut:

1. Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut KPB.....*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut :

No	Nama	Alamat	Struktur Keanggotaan
			Ketua Merangkap Anggota
			Sekretaris Merangkap Anggota
			Bendahara Merangkap Anggota
			Anggota
			Anggota

2. Nama-nama anggota KPB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperoleh berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria dan persyaratan.
3. Kelompok sepakat untuk menunjuk BKM...../tokoh masyarakat**) untuk menjadi pendamping KPB dalam kegiatan BSPS.

.....,.....20.....

Didampingi oleh,
Tim Persiapan

(.....)

Ketua KPB

(.....)

Anggota

1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)
4. (.....) 5. (.....) 6. (.....)

Ditetapkan oleh,
Kepala Desa/Lurah

.....

Mengetahui,
Koordinator BKM*** /Tokoh masyarakat

.....

Catatan:
*) Diisi dengan angka romawi seperti KPB I,KPB II,KPB III dan seterusnya atau nama KPB berdasarkan kesepakatan rembuk warga
**) Pilih salah satu
***) Jika ada

FORMAT II-1

LEMBAR PENILAIAN KUALITAS RUMAH

Nama KK : .....
NIK : .....
Alamat KK : .....
RT/RW : .....
Desa/Kel. : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....

Penghasilan KK perbulan : .....
Nilai UMP/UMK (pilih yang tertinggi) : .....
BSRS sejenis yang pernah didapat : .....
Tahun mendapat BSRS : .....
Berapa tahun menghuni rumah : .....
foto perspektif rumah : .....
kode Foto rumah/Nama file : .....

ASPEK/ KOMPONEN	KONDISI RUMAH			TINGKAT KERUSAKAN (%)		
	A	B	C	D BOBOT	E PENILAIAN	F HASIL (D x E)
1. STRUKTUR						
Pondasi	☐ Ada,kondisi baik,kokoh	☐ Ada,sebagian rapuh,tidak kokoh	☐ Tidak ada,seluruhnya rapuh	12,14		
Sloof	☐ Ada,kondisi baik,kokoh	☐ Ada,sebagian rapuh,tidak kokoh	☐ Tidak ada,seluruhnya rapuh	8,03		
Kolom	☐ Ada,kondisi baik,kokoh	☐ Ada,sebagian rapuh,tidak kokoh	☐ Tidak ada,seluruhnya rapuh	7,90		
Ringbalok	☐ Ada,kondisi baik,kokoh	☐ Ada,sebagian rapuh,tidak kokoh	☐ Tidak ada,seluruhnya rapuh	6,24		
Rangka Atap	☐ Ada,kondisi baik,kokoh	☐ Ada,sebagian rapuh,tidak kokoh	☐ Tidak ada,seluruhnya rapuh	9,38		
2. NON STRUKTUR						
Dinding	☐ Tembok/seteng ah tembok diplester,papan kayu berkualitas,bah an dinding dengan kondisi kokoh dan kedap air	☐ Tembok kondisi sebagian besar retak,papan atau bahan lain yang kurang kokoh dan tidak kedap air	☐ Anyaman bambu tipis, triplek,papan,temb ok atau bahan lain yang rapuh dan tidak kedap air	16,32		
Lantai	☐ Plester/ubin/ke ramik/papan/b ahan lain kondisi baik,kedap air	☐ Papan atau bahan lain dengan kondisi rusak,plester sebagian pecah besar	☐ Tanah,papan atau bahan lain yang rapuh dan tidak kedap air	7,34		
Penutup atap	☐ Genteng/seng/s pandek,bahan Tradisional (ijuk/rumbia)ba han lain kondisi baik,tidak bocor	☐ genteng/seng/spa ndek,bahan Tradisional (ijuk/rumbia)baha n lain kondisi rusak sebagian,bocor jika terjadi hujan lebat	☐ Asbes, bahan non asbes dengan Kondisi rusak berat,sering bocor jika hujan,rawan ambruk	7,78		
3. KESEHATAN DAN KECUKUPAN LUAS						
Akses air minum	☐ Ada	☐ Kurang terang sehingga kurang jelas untuk membaca dengan normsl,memerluka n pencahayaan buatan pada siang hari.	☐ Tidak ada	6,97		
Akses sanitasi	☐ Ada		☐ Tidak ada	6		
Pencahayaan	☐ Terang,dapat digunakan membaca dengan normal tanpa pencahayaan buatan pada siang hari		☐ Gelap,tidak dapat digunakan untuk membaca tanpa pencahayaan buatan pada siang hari	5,95		
Penghawaan	☐ Cukup ventilasi,sirkula si udara baik	☐ Ventilasi kurang, agak pengap	☐ Tidak ada ventilasi,pengap,le mbab	5,95		
Kecukupan luas ruang	☐ Luas rumah dibagi jumlah penghuni, lebih atau sama dengan 7,2 m²		☐ Luas rumah dibagi jumlah penghuni kurang dari 7,2 m²	-		
4. STATUS LAHAN						
Status penguasaan lahan	☐ Milik sendiri,ada bukti sah	☐ Sewa/pinjam pakai/izin tinggal/menumpang,ada bukti sah	☐ Tanpa bukti sah,ilegal	-		

Kesimpulan Kelayakan Rumah		Rekomendasi Penanganan		Nama & Tanda Tangan Tenaga Surveyor	Catatan/Isu Lainnya
☐	KK menumpang rumah/rumah tidak ditemukan	☐	Direkomendasikan BSRS		
☐	Rumah Layak Huni (RLH)	☐	Tidak dapat dibantu (tulis alasan di kolom catatan)		
☐	Rumah tidak layak huni (RTLH)				
Tingkat Kerusakan		:			

A. Dikategorikan **Rumah Tidak Layak Huni** jika menemui minimal satu dari kondisi berikut :
   1. Salah satu Komponen Struktur bernilai C;
   2. Dua atau lebih Komponen Struktur dan Non Struktur (lantai,dinding,atap) bernilai B;
   3. Salah satu Komponen Non Struktur (lantai,dinding,atap) bernilai C;
   4. Komponen kesehatan dan kecukupan luas salah satu nya bernilai C

B. Selain kondisi diatas,atau jika penilaian seluruhnya bernilai A, maka dikategorikan **Rumah Layak Huni**.

A. Direkomendasikan **BSRS**,jika;
   1. Syarat RTLH terpenuhi.
   2. Penghasilan perbulan tidak lebih dari upah minimum provinsi/Kab (UMP/UMK).
   3. Tidak pernah mendapat bantuan perumahan sejenis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
   4. Menghuni/menguasai rumah tidak layak huni selama minimal 3 tahun.
   5. Status lahan ada bukti sah kepemilikan, penguasaan atau izin tinggal.

B. Kondisi tidak dapat dibantu:
   1. Pernah mendapat bantuan sejenis dalam 5 tahun terakhir, penghasilan diatas UMP/UMK.
   2. Kerusakan hanya pada aspek pencahayaan atau penghawaan; atau
   3. Kerusakan hanya pada kurangnya kecukupan luas ruang.

.....,.....20.....

Diperiksa oleh,	Diketahui oleh,	Dilakukan oleh ,
Tim Pengawas	Calon Penerima bantuan	Tim Persiapan
(.....)	(.....)	(.....)

Keterangan :
1. Isilah dengan tanda √.
2. Tim Persiapan perlu melampirkan foto pada ■ anda (foto) dan diceklis bila dilampirkan.
3. Informasi dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan.
4. Kriteria kelayakan :
   - Apabila tiga komponen struktur minimal rusak sebagian/total, maka rumah dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
   - Apabila 2 komponen struktur minimal rusak sebagian/total dan 3 komponen non struktur minimal rusak sebagian/total atau tidak mencukupi, maka rumah di kategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dapat diusulkan.
   - Apabila sebagian besar komponen bangunan rusak atau/ membahayakan, maka rumah dikategorikan sebagai rumah rusak berat.
   - Apabila semua komponen bangunan rusak total atau/membahayakan, maka rumah dikategorikan sebagai rumah rusak total.
5. Isian format ini sebagai format Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB).
6. Tingkat kerusakan :
   - Tingkat kerusakan ringan jika penilaian mencapai 30%
   - Tingkat kerusakan sedang jika penilaian mencapai 45%
   - Tingkat kerusakan berat jika penilaian mencapai 65%
   - Tingkat kerusakan total jika penilaian mencapai 100%

FORMAT II-2

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN KEGIATAN BSRS

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN(L/P)	NIK	NO KK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	PEMENUHAN KRITERIA *)						HASIL VERIFIKASI		ALASAN TIDAK LOLOS **)	KETERANGAN
						A	B	C	D	E	F	LOLOS	TIDAK LOLOS		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1															
2															
n															

Keterangan :

*) pemenuhan kriteria, diisi dengan √ = tersedia / memenuhi / layak, x = tidak berikut:

Tersedia/tidak memenuhi/tidak layak:

A. WNI berkeluarga;
B. Memiliki /menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
C. Belum memiliki,atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni ;
D. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan ;
E. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi;
F. Bersedia meneriman bantuan.

**) alasan tidak lolos, diisi dengan angka (1-8) sebagai

1. Belum memiliki KK sendiri;
2. Tanah bersengketa
3. Rumah dalam kondisi layak;
4. Memiliki rumah lebih dari 1;
5. Pernah memperoleh bantuan dai APBN /APBD/CSR/anggaran lainnya
6. Penghasilan lebih dari UMP;
7. Memilih untuk dibantu dengan sumber anggaran lain;
8. Lainnya (diisi pada kolom keterangan).

Catatan diisi dengan penjelasan, tindak lanjut secara administrasi, atau rekomendasi perbaikan rumah.

Disetujui oleh,	Diperiksa Oleh;	Diketahui oleh,	Dibuat oleh,
PPK.....	Tim Pengawas	Kepala Desa/Lurah	Tim Persiapan
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....		NIP.....

Format II-3

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PKRS/PBRS CALON PENERIMA BANTUAN

JENIS KEGIATAN : .....

NIK :
Nama calon penerima bantuan :
Alamat :
Desa/kelurahan :
Kecamatan :

FOTO RUMAH EKSISTING (0%)

KONDISI AWAL (EKSISTING)				RENCANA KEBUTUHAN			
Ukuran Rumah		m^2		Ukuran rumah		m^2	
Kondisi Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total		Kondisi Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total	
- Pondasi			m^3	- Pondasi			m^3
- Sloof			m^3	- Sloof			m^3
- Kolom/Tiang			m^3	- Kolom/Tiang			m^3
- Ring Balok			m^3	- Ring Balok			m^3
- Kerangka Atap			m^2	- Kerangka Atap			m^2
Kondisi Non Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total		Kondisi Non Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total	
- Penutup Atap			m^2	- Penutup Atap			m^2
- Dinding Pengisi			m^2	- Dinding Pengisi			m^2
- Kusen Daun Pintu Dan Jendela				- Kusen Daun Pintu Dan Jendela			
- Lantai			m^2	- Lantai			m^2
Pencahayaan		%		Pencahayaan		%	
Penghawaan		%		Penghawaan		%	
Ketersedian Akses Sanitasi				Ketersedian Akses Sanitasi			
Ketersediaan Akses Air Minum				Ketersediaan Akses Air Minum			
Titik Kordinat		LU		Titik Kordinat		LU	
		BT				BT	

Gambar Komponen Rumah Kondisi Awal/Eksisting (0%)

FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI	SKETSA/DENAH RUMAH	FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI

.....,.....20.....

Didampingi Oleh, Tim Persiapan	Diperiksa Oleh; Tim Pengawas	Diajukan Oleh, Calon Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	
NIP.....	NIP.....	(.....)

FORMAT II-4

IDENTIFIKASI KESWADAYAAN

Nama Calon Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

1.	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah : Foto	4.	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah : Foto
2.	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah : Foto	5.	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah : Foto
3.	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah : Foto	6.	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah : Foto

	Bentuk Keswadayaan Lainnya			
7.	Dukungan Keluarga *tulis nama lengkap dan tanda tangan* (.....)	Gotong Royong Warga *tulis nama lengkap dan tanda tangan Lurah/ Kepala desa* (.....)	Dukungan lainnya, (Sebutkan) *tulis nama lengkap dan tanda tangan* (.....)	Dukungan lainnya, (Sebutkan) (.....)

.....,.....20.....

Didampingi oleh, Tim Persiapan,	Diperiksa Oleh; Tim Pengawas	Dibuat oleh, Calon Penerima Bantuan,
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....	

Mengetahui dan
Menyetujui,
Lurah/Kepala Desa

(.....)

FORMAT II-5

SURVEI TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan dan memperhatikan keputusan Bupati ... Nomor ... tanggal ... tentang ... (*Standar Harga Satuan Bangunan Kabupaten*) dan memperhatikan Penetapan Perkiraan Standar Satuan Harga Bahan Bangunan Kegiatan BSRS tahun 20..... Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan survey harga bahan bangunan:

Tanggal Survey :
Tanggal dibuat Laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Nama Bahan Bangunan	Satuan	Harga Perkiraan Sendiri Bahan Bangunan Kegiatan BSRS	Survei Harga Satuan yang Disepakati **)	Keterangan
1	Semen @ 50 Kg	Zak			
2	Pasir Kasar Beton	M3			
3	Pasir Halus	M3			
4	Pasir Pasang (Sedang)	M3			
5	Batu Gunung/Kali	M3			
6	Batako	Bh			
7	Batu Merah	Bh			
8	Tanah Urug	M3			
9	Besi Beton 12 mm	Btg			
10	Besi Beton 10 mm	Btg			
11	Besi Beton 8 mm	Btg			
12	Besi Beton 6 mm	Btg			
13	Kawat Beton	Kg			
14	Tripleks 3 mm	Lbr			
15	Tripleks 6 mm	Lbr			
16	Tripleks 9 mm	Lbr			
17	kalsiboard	Lbr			
18	Seng Plat (Bumbungan)	M1			
19	Seng Gelombang	Kk			
20	Seng Gelombang (6 kaki)	Lbr			
21	Seng Gelombang (7 kaki)	Lbr			
22	Seng Gelombang (8 kaki)	Lbr			
23	Seng Gelombang (9 kaki)	Lbr			
24	Seng Gelombang (10 kaki)	Lbr			
25	Paku 1 s/d 3 cm	Kg			
26	Paku 5 s/d 7 cm	Kg			
27	Paku 8 s/d 12 cm	Kg			
28	Paku Seng	Kg			
29	Kayu Dolken	Btg			
30	Kayu Balok 3/7 Klas II (sejenisnya)	M3			
31	Kayu Balok 5/10 Klas II (sejenisnya)	M3			
32	Kayu Balok 6/12 Klas II (sejenisnya)	M3			
33	Kayu Balok 8/12 Klas II (sejenisnya)	M3			
34	Papan 2/25 Klas III (sejenisnya)	M3			
35	Papan 2/20 Klas III (sejenisnya)	M3			
36	Kalsiplank GRC	Lbr			
37	Kaca Polos t. 3 mm	M2			
38	Kaca Polos t. 5 mm	M2			
39	Kusen Pintu Depan	Lbg			
40	Kusen Jendela	Lbg			
41	Daun Pintu Panel	Bh			
42	Bingkai Jendela Kaca	Bh			
43	Cat Tembok	Kg			
44	Cat Kayu	Ltr			
45	Cat Meni	Ltr			
46	Thiner	Ltr			

47	Amplas	Lbr			
48	Kuas 3"	Bh			
49	Kuas 5"	Bh			
50	Kuas Rol	Bh			
51	Kloset Jongkok	Bh			
52	Pipa PVC dia 1/2 "	Btg			
53	Pipa PVC dia 3/4 "	Btg			
54	Pipa PVC dia 1 "	Btg			
55	Pipa PVC dia 2 "	Btg			
56	Pipa PVC dia 3 "	Btg			
57	Pipa PVC dia 4 "	Btg			
58	Elbow 3"	Bh			
59	Handle Pintu	Set			
60	Engsel Pintu	Psg			
61	Engsel Jendela	Psg			
62	Grendel	Bh			
63	Hak Angin	Psg			
64	Penutup Cincin	Bh			
65	Cincing Sumur	Bh			

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Data	Isian
Nama Toko	
Nama Pemilik	
NIK Pemilik	
Alamat Toko	
NPWP Usaha	
NIB	
Sarana Angkutan	
Nomor Rekening	
Nama Bank	

Disetujui Oleh, PPK	Diperiksa Oleh, Tim Pengawas	Dibuat Oleh, Tim Persiapan
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....	NIP.....

Catatan :
Lampiran Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Kabupaten serta penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bahan Bangunan Kegiatan BSRS oleh PPK
**) Harga satuan sudah termasuk Pajak dan Biaya pengiriman sampai di Lokasi yang ditetapkan.

FORMAT II-6

BERITA ACARA PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun 20... Bertempat di..... Desa/Kelurahan ..... , berdasarkan Hasil Survey Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang telah mendapat persetujuan PPK, dipilih toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan BSRS,

Toko/Penyedia Bahan Bangunan:

Pemilik :
NIK Pemilik :
NIB :
NPWP Usaha:
Alamat :

Untuk menyediakan bahan bangunan/komponen bangunan kegiatan BSRS sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemilik Toko/Penyedia Bahan Bangunan.
2. Fotokopi NIB.
3. Fotokopi NPWP usaha.
4. Fotokopi buku rekening bank.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

.....,.....20...

Tim Pengawas	Tim Persiapan	Pemilik Toko/Penyedia Bahan Bangunan
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....	

Format II-7

SURAT PERMOHONAN BSRS

Konsel, ... 20..

Kepada Yth.
Bupati Konawe Selatan
Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Konawe Selatan
Di
Andoolo.

Perihal : **Permohonan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ...
Umur : ... tahun
Pekerjaan : ....
Alamat : ....
Desa/Kelurahan : ...
Kecamatan :
Dengan menyatakan bahwa saya :

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga.
2. Termasuk dalam kategori MBR dan layak mendapatkan BSRS.
3. Memiliki/menguasai sebidang tanah secara legal.
4. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.(*)
5. Memiliki keswadayaan dan berencana melakukan perbaikan/pembangunan rumah baru.(*)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSRS Tahun Anggaran 20...
Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

a. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku.
b. Surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kepala Desa/instansi tempat bekerja.(*)
c. Fotokopi sertifikat tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari Lurah/Kepala Desa.(*)
d. Rencana teknis dan RAB.
e. Surat Pernyataan Mengikuti Kegiatan BSRS.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan Menyetujui,
Lurah/Kepala Desa ....

(nama lengkap,tandatangan dan stempel)

Pemohon,

(nama lengkap dan tandatangan)

Catatan:
(*) coret yang tidak perlu

FORMAT II-8

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa Penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp..... Perbulan sementara Besaran Upah minimum Kabupaten (UMK)..... sebesar Rp.....dan besar upah minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp.....Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) tahun 20.....
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Konsel, ..., 20...

Mengetahui dan Menyetujui,
Lurah/Kepala Desa ....

(nama lengkap,tandatangan dan stempel)

Pemohon,

(nama lengkap dan tandatangan)

FORMAT II-9

(KOP KECAMATAN/DESA/KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan Surat tanah Desa/Kelurahan ..... Kecamatan....., Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai ..... (nama, berupa tanah kering seluas ..... m2 dengan batas-batas :
   Utara :
   Timur :
   Selatan :
   Barat :
   Sungguh-sungguh adalah hak milik dari /dikuasai oleh : ..... (nama)
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Republik Indonesia, pekerjaan .....
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama ..... dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya serta tidak sebagai bahan agunan/gadai.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D,Girik,Leter C pipil, sertifikat tanah, atau sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena: (hilang/musnah/rusak/tidak tertib.*)

.....,.....20....
Camat/Kepala Desa/Lurah

(nama lengkap, ttd dan stempel)

*) coret yang tidak perlu

Format II-10

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI KEGIATAN BSRS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
Umur : ..... tahun
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan tentang BSRS.
2. Memiliki/mengusai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa atau agunan.
3. Belum memiliki rumah/memiliki rumah dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.(*)
4. Belum pernah menerima BSRS dari pemerintah/sudah pernah menerima bantuan dari pemerintah dengan item pekerjaan yang berbeda/rumah terdampak bencana.(*)
5. Memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah.
6. Akan memanfaatkan BSRS sesuai ketentuan dan sanggup untuk berswadaya dalam hal tanah, uang, tenaga kerja dan bahan bangunan.
7. Sanggup menyelesaikan PKRS/PBRS sesuai rencana teknis dan RAB sehingga rumah menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan.(*)
8. Akan menghuni rumah yang sudah mendapat BSRS.
9. Jika tidak memanfaatkan BSRS sesuai ketentuan atau memperjualbelikan atau memidahtangankan BSRS, saya bersedia mengembalikan BSRS atau dalam bentuk uang senilai bantuan BSRS yang telah diberikan.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Konsel, ... 20..
Lurah/Kepala Desa	Yang Menyatakan,
(nama lengkap,tandatangan dan stempel)	(nama lengkap dan tandatangan)

Catatan:
(*) coret yang tidak perlu

Format II-11

RENCANA TEKNIS

JENIS KEGIATAN : .....

NIK	:	FOTO RUMAH EKSISTING (0%)
Nama calon penerima bantuan	:	
Alamat	:	
Desa/kelurahan	:	
Kecamatan	:	

A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal/Eksisting (0%) dan Rencana Kebutuhan

FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI	SKETSA/DENAH RUMAH	FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI

KONDISI AWAL (EKSISTING/0%)				**RENCANA KEBUTUHAN**			
Ukuran Rumah		m^2		Ukuran rumah		m^2	
Kondisi Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total		Kondisi Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total	
- Pondasi			m^3	- Pondasi			m^3
- Sloof			m^3	- Sloof			m^3
- Kolom/Tiang			m^3	- Kolom/Tiang			m^3
- Ring Balok			m^3	- Ring Balok			m^3
- Kerangka Atap			m^2	- Kerangka Atap			m^2
Kondisi Non Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total		Kondisi Non Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total	
- Penutup Atap			m^2	- Penutup Atap			m^2
- Dinding Pengisi			m^2	- Dinding Pengisi			m^2
- Kusen Daun Pintu Dan Jendela				- Kusen Daun Pintu Dan Jendela			
- Lantai			m^2	- Lantai			m^2
Pencahayaan		%		Pencahayaan		%	
Penghawaan		%		Penghawaan		%	
Ketersedian Akses Sanitasi				Ketersedian Akses Sanitasi			
Ketersediaan Akses Air Minum				Ketersediaan Akses Air Minum			
Titik Kordinat		LU		Titik Kordinat		LU	
		BT				BT	

B. Gambar Rencana Usulan (Skala NTS)

1. DENAH	2. GAMBAR DETAIL
	(pondasi, sloof, kolom, balok,kuda-kuda dll)

3. TAMPAK DEPAN	4. TAMPAK BELAKANG

5. TAMPAK SAMPING KANAN	6. TAMPAK SAMPING KIRI

7. POTONGAN MELINTANG	8. POTONGAN MEMANJANG

.....,.....20.....

Didampingi Oleh, Tim Persiapan	Diperiksa Oleh; Tim Pengawas	Diajukan Oleh, Calon Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	
NIP.....	NIP.....	(.....)

Catatan :
Gambar dapat berupa sketsa tangan dengan notasi ukuran yang jelas.

FORMAT II-12

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS)

NIK :
Nama CPB :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Jenis Kegiatan : PKRS/PBRS

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN (Rp)		
						BSRS	SWADAYA	
							Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	**Pekerjaan Persiapan**							
1	Bongkar Bangunan Lama	**Ls**						
II	**Pekerjaan pondasi**							
1	Galian tanah pondasi		m^3					
2	Urugan pasir		m^3					
3	Pasangan pondasi		m^3					
	- semen @50 kg		zak					
	- Pasir beton		m^3					
	- Batu kali		m^3					
4	Urugan kembali		m^3					
III	**Pekerjaan Sloof**							
1	Pekerjaan bekisting		m^2					
2	cor beton sloof,Ukuran.....							
	- Besi beton ϕ 10 mm SNI		btg					
	- Besi beton ϕ 8 mm SNI		btg					
	- Semen @50 kg		Zak					
	- Pasir beton		m^3					
	- Batu pecah		m^3					
IV	**Pekerjaan Kolom**				-			
1	Pekerjaan bekisting		m^2					
2	cor beton kolom ,ukuran....mm T=3m		bh					
	-cor beton kolom ϕ 10 mm SNI		btg					
	-cor beton kolom ϕ 8 mm SNI		btg					
	- Semen @50 kg		zak					
	- Batu pecah		m^3					
3	Tiang kayu							
	- Balok kayu 10/10		btg					
	- balok kayu 8/12		btg					
V	**Dinding permanen**							
1	Tembok		m^2					
	- pasir pasang		m^3					
	- Semen @50 kg		zak					
	- batu bata/batako		bh					
2	Pekerjaan plester							
	- pasir pasang		m^3					
	- semen @50 kg		zak					
3	papan							
	- papan ukuran....		lbr					
	- kayu ukuran...		btg					
VI	**pekerjaan pintu dan jendela**							
	- kusen pintu		unit					
	- kusen jendela		unit					
	- kusen ventilasi		unit					
	- daun pintu kayu		unit					
	- daun jendela kayu		unit					
	- daun jendela kaca		unit					
	- handle pintu dan kunci pintu		set					

	- handle jendela dan kunci pintu		set					
	- engsel pintu		set					
	- engsel jendela		set					
VII	**Ring balok**							
1	pekerjaan bekisting		m^2					
2	pekerjaan cor beton							
	- Besi beton ϕ 10 mm SNI		btg					
	- Besi beton ϕ 8 mm SNI		btg					
	- Semen @50 kg		zak					
	- Pasir beton		m^3					
	- Batu pecah		m^3					
VIII	**Pekerjaan Struktur atap**							
	- kayu rangka kuda-kuda,ukuran...		btg					
	- kayu Gapit,ukuran...		btg					
	- kayu Gordeng,ukuran...		btg					
	- kayu reng dan usuk,ukuran...		btg					
IX	**Pekerjaan penutup atap**							
1	Penutup atap							
	- seng gelombang		lbr					
	- genteng		bh					
	- bahan penutup atap lainnya		lbr					
2	bubungan atap							
	- seng BJLS		lbr					
	- genteng		bh					
	- bahan penutup atap lainnya		lbr					
X	**Pekerjaan lantai**							
1	lantai rabat beton camp.min. 1pc:3psr:5 kr,T=							
	- semen @ 50 kg		zak					
	-pasir pasang		m^3					
2	Lantai papan							
	- papan. Ukuran...		lbr					
	- kayu,ukuran.....		btg					
XI	**MCK**							
	- Tangki septik		unit					
	- kloset jongkok/duduk		unit					
	- pipa air bersih,uk 3/4",1/2"		btg					
	- pipa air kotor, uk. 3"		btg					
	- Kran		bh					
	-Pintu kamar mandi		set					
XII	**Lain-lain**							
	- Paku		kg					
	- kawat		kg					
	- dll							
XIII	**Komponen bangunan**							
	- Rumah rakitan		set					
	- tempayan air		bh					
	- dll							
XIV	**Upah kerja**							
	- Tukang		OH					
	- pembantu tukang		OH					
	JUMLAH HARGA BAHAN/MATERIAL							

catatan : Uraian pekerjaan ditulis sesuai dengan kebutuhan (dapat mengganti atau menghapus sebagian pekerjaan yang tidak sesuai)

.....,.....20.....

Didampingi Oleh, Tim Persiapan	Diperiksa Oleh; Tim Pengawas	Diajukan Oleh, Calon Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....	

FORMAT II-13

LEMBAR PEMERIKSAAN PROPOSAL BSRS

Desa/Kelurahan :
Jumlah CPB :

No	Nama Calon Penerima Bantuan	NIK	Alamat	Nilai RAB			Kelengkapan, Kebenaran, dan Kesesuaian										Disetujui	
				BSRS	Swadaya	Jumlah	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B1	B2	B3	Ya	Tidak
1																		
2																		
n																		

Keterangan
A1. Surat Permohonan
A2. Salinan KTP
A3. Salinan KK
A4. Slip Penghasilan/Surat Pernyataan Penghasilan
A5. Salinan Sertifikat Tanah atau bukti kepemilikan/pengusaan tanah
A6. Surat Pernyataan Mengikuti Kegiatan BSRS
A7. Identifikasi keswadayaan
B1. Lembar Verifikasi CPB
B2. Rencana Teknis
B3. RAB

.....,.....20.....

Disetujui Oleh, PPK	Diperiksa Oleh; Tim Pengawas	Dibuat Oleh, Tim Persiapan
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....	NIP.....

FORMAT II-14

KOP BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : .....TAHUN.....

TENTANG
PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 20.....

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Penerima BSRS;
b. bahwa nama-nama Penerima BSRS yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSRS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 20...

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
3. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;
4. Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor ... tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan 20....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) yang selanjutnya disebut Penerima BSRS sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Penerima BSRS Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan BSRS sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal.....20...
BUPATI KONAWE SELATAN,

.....

Tembusan:
1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Penerima BSRS.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : .....TAHUN 20 ....
TENTANG PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TAHUN ANGGARAN 20....

PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS)
TAHUN ANGGARAN 20...

No	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	JENIS KEGIATAN	BESAR BSRS (Rp.)
1						
2						
3						
n						

BUPATI KONAWE SELATAN,

.....

FORMAT II-15

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN (DRPB)
TAHAP I/II/SEKALIGUS

Nama penerima bantuan :.....
NIK :.....
Alamat :.....
Desa/kelurahan :.....
Kecamatan :.....

A. Jumlah Dana yang Ditrasfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan untuk Pembelian Bahan Bangunan

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	VOLUME (SATUAN)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1				
2				
n				
TOTAL (A)				
Terbilang:				

Disanggupi oleh :
Nama toko/penyedia bahan bangunan :.....
Alamat toko/penyedia bahan bangunan :.....
Nomor rekening bank toko/penyedia BB :.....

B. Jumlah Dana untuk Upah Kerja dan Biaya Lainnya

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Upah kerja	
2	Biaya lainnya	
TOTAL (B)		
Terbilang:		

C. Total Dana yang Dicairkan (A+B)

DANA YANG DICAIRKAN Rp
Terbilang:

.....,.....20...

Disanggupi oleh,
Pemilik
Toko Penyedia/Bahan Bangunan,

(.....)

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan,

(.....)

Disetujui Oleh,
PPK Kegiatan BSRS,

(.....)
NIP. .....

Diperiksa Oleh,
Tim Pengawas,

(.....)
NIP. .....

Didampingi Oleh,
Tim Pelaksana,

(.....)
NIP. .....

FORMAT II-16

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... di Desa/Kelurahan ....., dalam rangka pelaksanaan BSRS berdasarkan Berita Acara Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tanggal ..... 20... telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara:

Nama Pemilik Toko : .....
Nama Toko : .....
Nama bank : .....
No. Rekening Toko : .....
Alamat Toko (sesuai NIB) : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Konawe Selatan

Bertindak untuk dan atas nama toko/penyedia bahan bangunan disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : PPK Kegiatan BSRS
Alamat : Kantor Disperkimtan Kab. Konsel

Bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) tahap I dan tahap I yang dibuat oleh Calon Penerima Bantuan, didampingi Tim Pelaksana dan disetujui oleh PIHAK KEDUA;
2. harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB;
4. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan ini secara sepihak;
5. membuat nota pembelian barang (cap/tanda tangan) dan Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan, sesuai Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB);
6. tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan atau diganti dengan barang lain diluar DRPB; dan
7. tidak akan memberikan dana BSRS yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima BSRS dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan:

1. menerima dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan Bersama Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;
2. melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan melalui bendahara pengeluaran dinas paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
3. tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang dapat disepakati bersama.

Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, Pemilik Toko/penyedia bahan bangunan,	PIHAK KEDUA, PPK Kegiatan BSRS,
(.....)	(.....) NIP. .....

Disaksikan Oleh,

Tim Pelaksana,	Tim Pengawas,
(.....) NIP.	(.....) NIP. .....

FORMAT II-17

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BAHAN BANGUNAN

TAHAP I/II/SEKALIGUS

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun 20... bertempat di Desa/Kelurahan ....., toko/penyedia bahan bangunan yang dipilih berdasarkan Berita Acara Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tanggal ..... 20... dan Perjanjian Kerjasama tanggal ..... 20... telah melaksanakan serah terima bahan bangunan kegiatan BSRS dengan Penerima Bantuan :

Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Desa/kelurahan :
Kecamatan :

Bahan Bangunan yang diserahterimakan sesuai kualitas dan kuantitas dalam DRPB tahap I/II/sekaligus, dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				

.....,.....20....

Diterima Oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

Diserahkan Oleh,
Perwakilan Toko/Penyedia Bahan Bangunan

nama dan stempel toko
(.....)

Diperiksa Oleh,
Tim Pengawas

(.....)
NIP.....

Didampingi oleh,
Tim Pelaksana

(.....)
NIP.....

FORMAT II-18

BERITA ACARA PENUNJUKAN TUKANG/PEKERJA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun 20.. dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS), Penerima Bantuan menunjuk tukang/pekerja untuk melakukan pekerjaan fisik kegiatan perbaikan/pembangunan rumah.

Data Penerima Bantuan:
Nama :
NIK :
Alamat :

Data Tukang/Pekerja:
1. Nama :
   NIK :
   Alamat :
2. Nama :
   NIK :
   Alamat :

Tukang/pekerja bersedia melaksanakan seluruh pekerjaan fisik hingga selesai dengan mengacu pada ketentuan teknis rumah layak huni dan kaidah-kaidah perbaikan/pembangunan rumah berdasarkan Rencana Teknis, dengan ketentuan:
1. Pelaksanaan pekerjaan fisik dilakukan dengan pengawasan Tim Pengawas;
2. Jangka waktu pekerjaan selama ..... hari kelender/kerja;
3. Upah kerja tukang diberikan sebesar Rp..... dan upah kerja pekerja diberikan sebesar Rp..... Dibayarkan sesuai progres pekerjaan dan pada waktu yang disepakati dengan Penerima Bantuan.
4. Sumber dana untuk pembayaran upah kerja tukang/pekerja berasal dari BSRS dan Swadaya Penerima Bantuan.
5. Tukang/pekerja bekerja dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan, baik mengenai kuantitas, kualitas, ketepatan waktu terhadap pekerjaan perbaikan/pembangunan rumah.

....., ... 20 ....

Disanggupi Oleh,

Tukang/Pekerja,		Tukang/Pekerja,
(.....)		(.....)
Tim Pengawas,	Tim Pelaksana,	Penerima Bantuan,
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....	

FORMAT II-19

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN FISIK
JENIS KEGIATAN: PKRS/PBRS

Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Desa/kelurahan :
Kecamatan :

KONDISI AWAL (EKSISTING)				**PROGRES PEKERJAAN FISIK 30%-50% / 100%**			
Ukuran Rumah		m^2		Ukuran rumah		m^2	
Kondisi Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total		Kondisi Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total	
- Pondasi			m^3	- Pondasi			m^3
- Sloof			m^3	- Sloof			m^3
- Kolom/Tiang			m^3	- Kolom/Tiang			m^3
- Ring Balok			m^3	- Ring Balok			m^3
- Kerangka Atap			m^2	- Kerangka Atap			m^2
Kondisi Non Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total		Kondisi Non Struktur	Jenis Konstruksi	Volume/Luas Total	
- Penutup Atap			m^2	- Penutup Atap			m^2
- Dinding Pengisi			m^2	- Dinding Pengisi			m^2
- Kusen Daun Pintu Dan Jendela				- Kusen Daun Pintu Dan Jendela			
- Lantai			m^2	- Lantai			m^2
Pencahayaan		%		Pencahayaan		%	
Penghawaan		%		Penghawaan		%	
Ketersedian Akses Sanitasi				Ketersedian Akses Sanitasi			
Ketersediaan Akses Air Minum				Ketersediaan Akses Air Minum			
Titik Kordinat		LU		Titik Kordinat		LU	
		BT				BT	

.....,.....20.....

Diperiksa Oleh,	Didampingi oleh,	Dibuat Oleh,
Tim Pengawas	Tim Pelaksana	Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....	

Format ini dapat digunakan untuk menghitungan progres secara berkala dengan menyesuaikan persentase progres

FORMAT II-20

KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA
TAHAP.....

Sudah terima dari: Bendahara Pengeluaran Disperkimtan Kab. Konsel
Jumlah Uang :.....
Untuk pembayaran : Upah kerja tukang/pekerja selama ..... hari untuk Perbaikan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)/Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSRS) di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten Konawe Selatan.

Jumlah: Rp.....

.....,.....20.....

Bendahara Pengeluaran
Disperkimtan Kab. Konsel,

(.....)
NIP.....

Yang menerima,

(.....)

FORMAT II-21

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

Nama :
NIK :
Alamat :
Besar bantuan :
Jenis Kegiatan : PKRS/PBRS

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSRS TAHAP I

Keadaan 0% (Tampak Depan)	Keadaan Minimal 30% (Tampak Depan)	
Tampak 45 Derajat Samping Kiri	Tampak Belakang	Tampak 45 Derajat Samping Kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSRS TAHAP I

1. Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) tahap I
2. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
3. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
4. Berita Acara Penunjukan Tukang
5. Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan
6. Bukti Transfer Ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I
7. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap I
8. Progres Konstruksi 30%-50%
9. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap I

.....,.....20.....

Disetujui Oleh, PPK Kegiatan PBRS	Diperiksa Oleh, Tim Pengawas	Dibuat Oleh, Tim Pelaksana
(.....) NIP.....	(.....) NIP.....	(.....) NIP.....

FORMAT II-

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP I

Desa/Kelurahan :.....
Kecamatan :.....

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN	NIK	KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN									LENGKAP/TIDAK LENGKAP	KETERANGAN
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9		
1													
2													
n													

Keterangan :

A1 Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) tahap I
A2 Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
A3 Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
A4 Berita Acara Penunjukan Tukang
A5 Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan
A6 Bukti Transfer Ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I
A7 Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap I
A8 Progres Konstruksi 30%-50%
A9 Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap I

.....,.....20.....

Disetujui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
PPK Kegiatan PBRS	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....	NIP.....

FORMAT II-23

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

Nama :
NIK :
Alamat :
Besar bantuan :
Jenis Kegiatan : PKRS/PBRS

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSRS TAHAP II

Keadaan 0% (Tampak Depan)	Keadaan 30% (Tampak Depan)	Keadaan 100% (Tampak Depan)
Tampak 45 Derajat Samping Kiri	Tampak Belakang	Tampak 45 Derajat Samping Kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSRS TAHAP II

1. Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) tahap II
2. Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan tahap II
3. Bukti Transfer Ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap II
4. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap II
5. Progres Konstruksi 100%
6. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II

.....,.....20.....

Disetujui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
PPK Kegiatan PBRS	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....	NIP.....

Catatan:
Jika progres fisik 100%, maka pekerjaan dilaporkan telah tuntas.
Jika progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berjalan, maka Penerima Bantuan membuat Surat Pernyataan siap bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan fisik PKRS/PBRS.

FORMAT II-2

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP II

Desa/Kelurahan :.....
Kecamatan :.....

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN	NIK	KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN							LENGKAP/TIDAK LENGKAP	KETERANGAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7		
1											
2											
n											

Keterangan :
B1 Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) tahap II
B2 Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan tahap II
B3 Bukti Transfer Ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap II
B4 Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap II
B5 Progres Konstruksi 100%
B6 Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II
B7 Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

.....,.....20.....

Disetujui Oleh, PPK Kegiatan PBRS	Diperiksa Oleh, Tim Pengawas	Dibuat Oleh, Tim Pelaksana
(.....) NIP.....	(.....) NIP.....	(.....) NIP.....

FORMAT II-25

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 20..

Saya yang bertandangan dibawah ini:
Nama :
NIK :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Adalah Penerima Bantuan pada kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun Anggaran 20... dan pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..., telah diberikan seluruh bantuan untuk pekerjaan Perbaikan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)/Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS).
Dengan ini menyatakan bertanggungjawab dan sanggup menyelesaikan pekerjaan fisik PKRS/PBRS kegiatan BSRS pada tanggal ... bulan ... tahun .... sesuai dengan Rencana Teknis dan kaidah konstruksi rumah layak huni.
Demikian Surat Pernyataan saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Mengetahui, Lurah/Kepala Desa,		Dibuat Oleh, Penerima Bantuan,
(.....)		(.....)
	Disaksikan Oleh:	
PPK Kegiatan BSRS	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
(.....) NIP.....	(.....) NIP.....	(.....) NIP.....

FORMAT II-26

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TERGET WAKTU PERBAIKAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
I	ADMINISTRATIF				
	1..				
	2..				
II	FISIK				
	1..				
	2..				
III	PELAPORAN				
	1..				
	2..				

Catatan:
Temuan dicantumkan nama PB

.....,.....20.....

Disetujui Oleh,
PPK Kegiatan BSRS

(.....)
NIP.....

Dibuat Oleh,
Tim Pengawas,

(.....)
NIP.....

BUPATI KONAWE SELATAN,

IRHAM KALENGGO

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. INSPEKTUR DAERAH	
3. ASISTEN I	
4. KADIS PERUMAHAN	
5. KABAG HUKUM	
6.	